



Sintesis Periodisasi Jonathan A. C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf: Perkembangan Literatur Hadis dari Masa *Sahifah* hingga Fase Analitis

Ilham Syamsul

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ilhamsyamsul060220@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the development of hadith literature from the *sahifah* period to the analytical phase by tracing the dynamics of transmission, codification, and canonization of hadith in the Islamic scholarly tradition. This study focuses on analyzing the thought patterns of Ahlu Al-Ra'y and Ahlu Al-Hadis and formulating a periodization of the development of hadith literature through a synthesis of the thoughts of Jonathan A.C. Brown and Muhammad Abdul Rauf. This research uses a qualitative method based on literature review with a descriptive-analytical approach. The results of this study are the synthesis of Brown and Abdul Rauf's periodizations showing that the development of hadith literature took place through several main phases, namely the *sahifah*, *musannaf*, *musnad*, *sahih*, *sunan*, canonization, and the analytical phase. Each phase reflects the response of scholars to the social, political, and intellectual challenges of their time. The methodological differences between Ahlu Al-Ra'y who emphasize rationality and Ahlu Al-Hadis who prioritize the transmission of narrations helped shape the system of hadith criticism and verification. Brown and Abdul Rauf's synthesis of periodization shows that the development of hadith was not linear, but rather influenced by the interaction between oral and written traditions, and the normative needs of the community.

Keywords: Canonization, Hadith Literature, Hadith Periodization, Jonathan A.C. Brown, Muhammad Abdul Rauf, *Kutub al-Sittah*

Abstrak

Artikel ini ingin mengkaji perkembangan literatur hadis sejak masa *sahifah* hingga fase analitis dengan menelusuri dinamika transmisi, kodifikasi, dan kanonisasi hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Kajian ini berfokus pada analisis corak pemikiran Ahlu Al-Ra'y dan Ahlu Al-Hadis serta merumuskan periodisasi perkembangan literatur hadis melalui sintesis pemikiran Jonathan A.C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini ialah sintesis periodisasi Brown dan Abdul Rauf menunjukkan bahwa perkembangan literatur hadis berlangsung melalui beberapa fase utama, yaitu masa *sahifah*, *musannaf*, *musnad*, *shahih*, *sunan*, kanonisasi, hingga fase analitis. Setiap fase mencerminkan respon ulama terhadap tantangan sosial, politik, dan intelektual zamannya. Perbedaan metodologis antara Ahlu Al-Ra'y yang menekankan rasionalitas dan Ahlu Al-Hadis yang mengutamakan transmisi riwayat turut membentuk sistem kritik dan verifikasi hadis. Sintesis periodisasi Brown dan Abdul Rauf memperlihatkan bahwa perkembangan hadis tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi lisan, tulisan, dan kebutuhan normatif umat.

Kata Kunci: Jonathan A.C. Brown, Kanonisasi, *Kutub al-Sittah*, Literatur Hadis, Muhammad Abdul Rauf, Periodisasi Hadis

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an telah mengalami proses transmisi, kodifikasi, dan kanonisasi yang panjang dan penuh dinamika sejak masa Nabi Muhammad SAW. hingga era modern (Rohman & Wulansari, 2023). Perjalanan historis ini tidak hanya mencerminkan perkembangan metodologi keilmuan Islam, tetapi juga dinamika sosial-politik yang melatarbelakanginya. Kajian-kajian terdahulu oleh (Chaudittisreen, 2025), (Bahri & Kusuma, 2025), (Maulana, 2016), serta (Faiz Luqman et al., 2023) telah membahas historisitas dan periodisasi

literatur hadis secara kronologis. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat deskriptif-linier dan belum menyentuh secara mendalam gerakan-gerakan intelektual internal yang mewarnai proses tersebut, seperti persaingan epistemologis antara *Ablu al-Ra'y* dan *Ablu al-Hadis*, serta implikasinya terhadap pembentukan ilmu kritik hadis.

Selain itu, kajian-kajian sebelumnya juga belum melakukan sintesis komparatif antara periodisasi yang ditawarkan oleh dua tokoh berpengaruh dengan latar belakang yang berbeda, yaitu Jonathan A.C. Brown seorang sarjana Barat yang simpatik terhadap tradisi hadis dan Muhammad Abdul Rauf seorang sarjana Muslim tradisional. Satu kajian yang paling mendekati, yaitu penelitian Nafilah Chaudittisreen (2025), berhenti pada gerakan kanonisasi dan belum menyentuh fase analitis. Inilah *gap* utama yang hendak diisi oleh penelitian ini dengan menawarkan sintesis periodisasi yang komprehensif, mulai dari masa *sahifah* hingga fase analitis, melalui pembacaan komparatif terhadap dua perspektif keilmuan yang saling melengkapi.

Otoritas keagamaan dalam Islam bersumber dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW., yang disampaikan kepada umat melalui dua jalur yaitu al-Qur'an sebagai wahyu *matluw* (yang dibacakan), dan hadis sebagai wahyu *ghair matluw* (yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi). Kedudukan hadis sebagai penjelas al-Qur'an menjadikannya tidak terpisahkan dari pemahaman ajaran Islam secara komprehensif (Anwar, 2020). Namun, autentisitas hadis telah lama menjadi arena perdebatan intelektual. Para orientalis seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan G.H.A. Juynboll berargumen bahwa hadis merupakan produk rekonstruksi sosial-politik yang muncul jauh setelah masa Nabi, bukan catatan otentik dari masa kenabian (Nawafil & Suparwany, 2021). Pandangan ini mendapat respons kritis dari sarjana Muslim seperti Mustafa Azami dan Mustafa al-Siba'i, yang menegaskan bahwa penulisan hadis telah berlangsung sejak masa sahabat, sebagaimana dibuktikan oleh keberadaan berbagai *sahifah* pribadi (Mustafa Azami, 2022). Menurut Jonathan A.C. Brown, perkembangan literatur hadis dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara tradisi lisan dan tulisan, serta dinamika sosial-politik Islam awal. Sementara itu, Muhammad Abdul Rauf menekankan aspek historis kodifikasi sejak masa Umayyah, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dalam pemeliharaan hadis.

Perbedaan pendekatan antara *Ablu al-Ra'y* sebagai kelompok rasionalis yang berkembang di Irak di bawah pengaruh Abu Hanifah dan *Ablu al-Hadis* sebagai kelompok tradisional yang bertumpu pada transmisi riwayat, diwakili oleh Ahmad ibn Hanbal menjadi faktor determinan dalam pembentukan ilmu kritik hadis. Persaingan dua arus intelektual ini pada akhirnya mendorong lahirnya metodologi verifikasi hadis yang semakin ketat dan sistematis.

Kajian ini berangkat dari keresahan bahwa kitab-kitab standar yang ada saat ini pasti melalui proses yang sangat panjang dengan berbagai dinamika politik dan aliran madzhab yang menjadi tantangannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan literatur hadis dari masa *sahifah* hingga fase analitis melalui sintesis pemikiran Jonathan A.C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf, dengan memperhatikan dinamika intelektual yang melatarbelakanginya. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimana corak pemikiran dan perbedaan metodologis antara *Ablu al-Ra'y* dan *Ablu al-Hadis* dalam konteks perkembangan tradisi hadis? (2) Bagaimana periodisasi perkembangan literatur hadis menurut Brown dan Abdul Rauf, dan bagaimana keduanya dapat

disintesis untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh dari masa *sabijah* hingga fase analitis? Secara teoritis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah studi hadis dengan menawarkan perspektif historis-komparatif yang seimbang, menjembatani pendekatan akademik Barat yang kritis dengan tradisi keilmuan Islam yang normatif. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan dalam pengajaran ilmu hadis yang lebih kontekstual di perguruan tinggi Islam, serta memperkuat argumen bahwa tradisi keilmuan Islam mampu mengintegrasikan pendekatan rasional dan tekstual secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode jenis kualitatif yang berbasis pada kajian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*. Perlu diketahui bahwa kajian ini bukan studi komparatif, akan tetapi kajian ini berupaya untuk menggabungkan periodisasi literatur hadis yang dibuat oleh Jonathan A.C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf, sebab menurut penulis dua periodisasi tersebut berkelindan dan saling melengkapi. Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini ialah buku *Hadith (Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World)* karya Jonathan A. C. Brown dan buku *Arabic Literature To The End Of The Umayyad Period* yang salah satu penulisnya ialah Muhammad Abdul Rauf. Sumber skunder yang digunakan dalam kajian ini ialah buku-buku dan artikel yang memiliki korelasi dengan pembahasan artikel ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini ialah teknik deskriptif analitik, yaitu menganalisis dan menyaring data yang telah dikumpulkan, kemudian dipaparkan sesuai dengan kebutuhan artikel ini.

Proses analisis diawali dengan reduksi dan kategorisasi data untuk menyaring gagasan pemikiran Jonathan A.C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf, yang kemudian dibedah secara kritis-historis untuk menjabarkan konteks sosio-politik serta dialektika metodologis antara kelompok *Ahlu Al-Ra'y* dan *Ahlu Al-Hadis* yang menjadi pemicu utama perkembangan sistem kritik hadis. Selanjutnya, analisis utama dilakukan melalui tahapan sintesis konseptual dengan mengintegrasikan pandangan Brown mengenai tradisi lisan-tulisan dan rekonstruksi kodifikasi Abdul Rauf demi merumuskan periodisasi literatur hadis yang komprehensif, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan sintesis periodisasi antara kedua tokoh tersebut.

PEMBAHASAN

Pusat Transmisi Awal: Madinah dan Kufah sebagai Poros Keilmuan

Otoritas keagamaan dalam Islam bersumber dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Seorang Muslim memperoleh legitimasi untuk berbicara secara otoritatif tentang hukum dan keimanan jika memiliki landasan teks yang bersumber dari Allah dan rasul-nya. Oleh karena itu, pada masa pembentukan Islam, umat muslim senantiasa kembali kepada warisan otoritatif Nabi yang menyebar melalui transmisi dan interpretasi para anggota komunitas yang saleh yakni para sahabat dan *tabi'in* (Faiz Luqman et al., 2023). Bentuk transmisi otoritas ini mencakup riwayat hadis maupun ijtihad (penalaran hukum), yang kemudian melahirkan berbagai mazhab pemikiran Islam awal sekaligus membentuk tradisi hadis (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Madinah, sebagai kota tempat Nabi Muhammad SAW. bermukim dan beraktivitas, melahirkan dua tokoh besar pasca generasi sahabat yakni al-Qasim ibn

Muhammad ibn Abi Bakr (w. 108 H/726 M) dan Said ibn al-Musayyab (w. 94 H/713 M). Pemikiran keduanya kemudian disintesiskan oleh Imam Malik ibn Anas (w. 179 H/796 M), pendiri mazhab Maliki, yang menjadikan praktik komunitas Madinah (*'urf abl al-Madinah*) sebagai salah satu sumber hukum yang otoritatif (Yasin Dutton, 1993). Sementara itu di Kufah, khususnya di Irak ajaran Nabi dibawa oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud (w. 32 H/652 M) kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan penganut Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme. Rantai transmisi ini diteruskan melalui Alqamah ibn Qays (w. 62 H/681 M), Ibrahim al-Nakhai (w. 95 H/714 M), Hammad ibn Abi Sulaiman (w. 120 H/738 M), hingga berujung pada Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), pendiri mazhab Hanafi (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Perbedaan lingkungan sosial antara Madinah dan Kufah berdampak signifikan terhadap orientasi metodologis masing-masing. Madinah mempertahankan tradisi hidup Nabi sebagai praktik komunitas yang berkesinambungan, sementara di Kufah dengan pluralitasnya menjadi lahan subur bagi berkembangnya hadis-hadis palsu (*mandhu'*) yang digunakan untuk melegitimasi berbagai pandangan asing terhadap Islam. Kondisi inilah yang mendorong Abu Hanifah bersikap lebih selektif terhadap hadis, dengan mengandalkan al-Quran, hadis *sahih*, dan penalaran hukum (*ra'y*) sebagai respons terhadap keterbatasan dalil tekstual yang valid (Wael B. Hallaq, 2005)

Ahlu al-Ra'y dan Ahlu al-Hadis

Pada pertengahan abad ke-8 M, dua arus besar dalam metodologi hukum Islam semakin tampak kontras. *Ahlu al-Ra'y* diwakili oleh Abu Hanifah menggunakan penalaran hukum (*ra'y*) untuk menjawab persoalan yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam al-Quran maupun hadis. Sebaliknya, *Ahlu al-Hadis* dengan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M) sebagai figur paling representatif menolak penggunaan *ra'y* dan lebih memilih merujuk pada riwayat hadis, bahkan pada hadis-hadis yang sanadnya lemah. Pendirian ini tercermin dalam pernyataan Ibn Hanbal yang masyhur: "*Aku lebih memilih hadis yang lemah daripada menggunakan ra'y (akal)*" (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Bagi *Ahlu al-Hadis*, kebenaran agama tidak boleh dihasilkan oleh spekulasi rasional, melainkan hanya dapat diperoleh melalui transmisi riwayat yang sah dari Nabi dan para sahabat-Nya. Penggunaan akal yang berlebihan dipandang berisiko menjerumuskan umat kepada *bid'ah* (inovasi sesat). Bagi *Ahlu al-Hadis* meskipun dengan jalur sanad yang lemah, hadis tetap dapat difungsikan untuk berbagai keperluan normatif seperti menafsirkan al-Quran, merekonstruksi sejarah kenabian, mencatat keutamaan para sahabat, dan menjadi bahan dakwah moral. Persaingan antara dua arus inilah yang pada akhirnya mendorong lahirnya tradisi keilmuan hadis Sunni dengan sistem verifikasi dan klasifikasi sanad yang ketat (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Rekonsiliasi antara kedua arus ini dicapai melalui pemikiran Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H/820 M). Setelah belajar dari Malik di Madinah dan murid-murid Abu Hanifah di Irak, al-Syafi'i berhasil memformulasikan nalar bayani yang memberikan batasan penggunaan *ra'y* dan lebih cenderung menyandarkan argumen hukum pada al-Quran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* (Mustakim, 2019). Sintesis al-Syafi'i ini tidak hanya menjembatani dua tradisi yang sebelumnya bersitegang, tetapi juga

meletakkan fondasi metodologis bagi perkembangan ilmu hadis yang lebih sistematis pada fase-fase berikutnya.

Sintesis Periodisasi Perkembangan Literatur Hadis

Sebelum menguraikan masing-masing fase, penting untuk dicatat bagaimana Brown dan Abdul Rauf mendekati periodisasi ini secara berbeda. Brown cenderung menggunakan pendekatan sosiologis-historis, menelusuri perkembangan hadis dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan, mazhab hukum, dan kebutuhan komunitas. Sementara Abdul Rauf lebih menonjolkan aspek filologis dan tipologis, mengklasifikasikan genre-genre literatur hadis berdasarkan karakteristik formal dan metodologis. Sintesis keduanya menghasilkan kerangka periodisasi yang tidak sekadar kronologis, tetapi juga mencerminkan evolusi metodologis dalam tradisi hadis secara sosio-historis. Hal ini menjadi alasan pemilihan kedua tokoh sekaligus urgensi rekonsiliasi periodisasi kedua tokoh tersebut, berikut adalah tabel periodisasi gabungan tersebut:

Tabel 1. Sintesis Periodisasi Perkembangan Literatur Hadis (Brown dan Abdul Rauf)

Sintesis Periode	Periodisasi Jonathan A.C. Brown	Periodisasi Muhammad Abdul Rauf	Karakteristik Utama	Bentuk Literatur Dominan
Masa <i>Shahifah</i>	Kompilasi Awal dan Penulisan Hadis	Masa <i>Sahifah</i>	Hadis mulai dicatat secara individual dalam lembaran-lembaran pribadi. Tradisi transmisi masih dominan bersifat lisan, sementara penulisan berfungsi sebagai media bantu hafalan dan dokumentasi awal hadis.	<i>Sahifah</i> , catatan pribadi hadis
Masa <i>Musannaf</i>	Era <i>Musannaf</i>	Gerakan <i>Musannaf</i>	Hadis mulai dikodifikasikan secara sistematis berdasarkan tema-tema fikih, ibadah, muamalah. Perhatian ulama tertuju pada penghimpunan hadis dalam bab-bab tertentu agar mudah digunakan dalam <i>istinbath</i> hukum.	<i>Musannaf</i> , kitab tematik awal
Gerakan <i>Musnad</i>	Era <i>Musnad</i>	Gerakan <i>Musnad</i>	Hadis disusun berdasarkan nama sahabat atau perawi. Fokus utama	<i>Musnad</i>

			periode ini ialah pelestarian jalur sanad <i>muttasil</i> dan penghimpunan seluruh riwayat.	
Gerakan <i>Shahib</i> dan <i>Sunan</i>	Era <i>Shahib</i> dan <i>Sunan</i>	Gerakan <i>Shahib</i>	Ulama mulai melakukan seleksi hadis secara ketat berdasarkan kualitas sanad dan matan. Muncul kitab-kitab hadis otoritatif yang menekankan autentisitas riwayat.	<i>Shahib, Sunan</i>
Kanonisasi Kitab-Kitab Hadis	Karya Hadis Tematik; Proses Kanonisasi Kitab Hadis	-	Kitab-kitab hadis utama mulai diterima secara luas sebagai rujukan resmi dalam tradisi Sunni. Hadis tidak lagi sekadar dikumpulkan, tetapi telah memperoleh legitimasi ilmiah dan otoritas madzhab.	<i>Kutub Al-Sittah</i> , kitab hadis tematik
Masa Analitis	Puncak transmisi hadis; Praktik transmisi pasca-kanonisasi; Ketinggian sanad; Jarh wa Al-Ta'dil; Periwiyatan Perempuan; <i>Mu'jam</i> ; <i>Thabaqat Al-Rawi</i> ; <i>Mustakbraj</i> ; Syarah Hadis; <i>Tarikh</i> , karya <i>Arba'in</i> hadis.	Masa Analitis	Periode ini ditandai dengan berkembangnya tradisi kritik hadis, elaborasi metodologis, dan penguatan jalur transmisi keilmuan. Sanad menjadi simbol legitimasi intelektual, sementara hadis berkembang ke berbagai genre seperti syarah, <i>thabaqat</i> , <i>mu'jam</i> , <i>mustakbraj</i> , dan <i>arba'in</i> . Tradisi transmisi hadis mulai bergeser dari penghimpunan menuju pelestarian, interpretasi, dan reproduksi otoritas ilmiah.	<i>Mustakbraj</i> , <i>syarh</i> , <i>mu'jam</i> , <i>thabaqat</i> , <i>tarikh</i> , <i>arba'in</i> , kitab <i>rijal</i> , kitab <i>Jarh wa ta'dil</i>

Sintesis dari periodesasi Jonathan A. C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf (dari era *shahifah* hingga fase analitis) menghasilkan elaborasi periodesasi yang lebih komprehensif diantaranya ialah 1) masa *Shahifah*, 2) masa *Musannaf*, 3) gerakan *Musnad*, 4) gerakan *Shahih* dan *Sunan*, 5) kanonisasi kitab-kitab hadis, 6) masa Analitis. Enam fase tersebut akan dijelaskan secara detail dalam uraian berikut:

Masa Shahifah (Abad I–Awal Abad II H / Abad VII–VIII M)

Sejak masa Nabi SAW., ucapan dan tindakan beliau menjadi perhatian besar para sahabat. Nabi merupakan teladan utama (*uswah hasanah*) sekaligus perantara antara Tuhan dan umat Islam, sehingga beberapa sahabat yang memiliki kemampuan menulis berupaya mendokumentasikan warisan tersebut. Keterbatasan media tulis menjadi kendala utama pada masa ini, sebab kertas baru dikenal di Timur Tengah setelah abad ke-8 M, sehingga catatan awal hadis ditulis di atas papirus, kulit hewan, atau pelepah kurma (Jonathan A. C. Brown, 2009). Meskipun demikian, tercatat sekitar empat puluh hingga lima puluh sahabat (Abdu Al-Hay' Al-Kitani, n.d.), beserta sejumlah tabi'in memiliki naskah pribadi berisi hadis atau yang dikenal sebagai *shuhuf* (jamak dari *shahifah*). Naskah-naskah ini menjadi bentuk awal dokumentasi hadis sebelum munculnya kompilasi hadis yang sistematis (Muhammad Abdul Rauf, 1983). Di antara sahabat yang memiliki *shahifah* adalah Jabir ibn Abdullah, Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Abdullah ibn Amr ibn al-Ash (Usman, 2021).

Perlu dicatat fenomena yang menarik dalam periwayatan hadis pada masa ini ialah sahabat-sahabat yang paling produktif meriwayatkan hadis justru bukan mereka yang paling lama menyertai Nabi. Abu Hurairah (w. 58 H/678 M), misalnya, meriwayatkan sekitar 5.300 hadis meskipun hanya sekitar tiga tahun bersama Nabi, sementara Aisyah meriwayatkan sekitar 2.200 hadis, Anas ibn Malik sekitar 2.300 hadis, dan Ibn Abbas sekitar 1.700 hadis (Mustafa Azami, 1978). Sebaliknya, sahabat-sahabat dekat yang paling lama mendampingi Nabi seperti Abu Bakr sekitar 142 riwayat, Ali ibn Abi Thalib sekitar 536 riwayat, dan Umar bin al-Khattab sekitar 537 riwayat, mereka meriwayatkan jauh lebih sedikit. Fenomena ini dapat dipahami karena para pemimpin awal tersebut lebih mengandalkan spirit dan prinsip ajaran Nabi dalam pengambilan keputusan (Fazlur Rahman, 1994).

Spesialisasi juga tampak jelas dalam periwayatan istri-istri Nabi, terutama Aisyah yang menjadi sumber utama hadis tentang kehidupan domestik dan personal Nabi, sementara sahabat seperti Ibn Abbas di Mekah, Ibn Mas'ud di Kufah, dan Salman al-Farisi di Isfahan memikul tanggung jawab mengajarkan Islam kepada generasi baru dan para *muallaf* (Jonathan A. C. Brown, 2009). Kenyataan ini menunjukkan bahwa transmisi hadis pada fase awal bersifat desentralisasi dan bergantung pada keahlian serta pengalaman masing-masing periwayat.

Masyarakat Arab abad ke-7 dan ke-8 M, memiliki tradisi lisan yang sangat kuat. Para sahabat lebih sering menceritakan kembali kenangan mereka tentang Nabi secara lisan, karena bagi mereka, Nabi adalah sosok sekaligus *role model* yang ucapan dan perbuatannya hidup dalam ingatan, sebagaimana seseorang mengingat nasihat guru atau orang tuanya sendiri. Aksara Arab yang masih primitif turut menambah keterbatasan transmisi melalui media tulisan, banyak huruf ditulis secara identik dan hanya dapat dibedakan berdasarkan konteks, sehingga pemahaman teks mensyaratkan penguasaan konteks makna yang dimaksud (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Kondisi ini melahirkan fungsi khas *shabifah*, dimana *shabifah* tidak hanya berfungsi sebagai teks independen yang dapat dibaca secara mandiri, melainkan sebagai alat bantu ingatan yang hanya bermakna ketika dibacakan langsung oleh periwayatnya kepada murid secara lisan. Para ulama menganggap periwayatan hadis tanpa mendengarnya langsung dari guru sebagai sebuah cacat serius dalam validitas matan hadis. Kasus Abu al-Zubayr al-Makki (w. 126 H/744 M) yang hanya mendengar sebagian dari *shabifah* Jabir ibn Abdullah menjadi preseden yang dipersoalkan oleh para kritikus hadis Muslim (Jonathan A. C. Brown, 2009). Bahkan beberapa periwayat awal, seperti Atha' ibn Muslim al-Khaffaf, memilih membakar atau menguburkan catatan mereka karena khawatir disalahpahami setelah kematian mereka (Abu Bakar Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi, n.d.). Di sisi lain, Ibn Ma'in (w. 233 H/848 M) menyatakan kecenderungannya terhadap periwayat yang memiliki buku otentik dibanding periwayat yang hanya mengandalkan daya ingatan (Jonathan A. C. Brown, 2009). Salah satu contoh *shabifah* yang masih utuh hingga saat ini, *shabifah* generasi *tabi'in* Hammam bin Munabbih (w. 130 H/747 M), berisi 138 hadis dari Nabi melalui Abu Hurairah (Fuad Sezgin, 1991). Ketegangan antara tradisi lisan dan tulisan ini mencerminkan dinamika pragmatis antara kebutuhan pelestarian warisan kenabian dan kekhawatiran akan kontaminasi hadis dengan teks al-Quran yang pada saat itu masih dalam proses kodifikasi.

Ketegangan tentang boleh-tidaknya menuliskan hadis menjadi salah satu diskursus paling kompleks dalam sejarah awal Islam. Terdapat riwayat yang melarang penulisan di antaranya pernyataan sahabat Abu Saïd al-Khudri bahwa mereka tidak menuliskan apa pun selain *al-tashabbud* dan al-Quran, serta riwayat Zaid ibn Tsabit yang menyebut adanya larangan Nabi menuliskan perkataannya (Mustafa Azami, 2022). Namun, terdapat pula riwayat yang mengizinkan dan bahkan menganjurkannya, termasuk pernyataan Anas ibn Malik yang menilai pengetahuan yang tidak dituliskan, tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sesungguhnya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Para sarjana Muslim mendamaikan ketegangan ini dengan cara yang berbeda. Al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) berpendapat bahwa larangan penulisan hadis berasal dari fase awal dakwah Nabi, ketika kekhawatiran tercampurnya hadis dengan al-Quran masih tinggi, sementara izin menuliskan datang di kemudian hari setelah mushaf al-Quran telah tersebar luas (Zain, 2014). Sebaliknya, sejumlah sarjana Barat cenderung membaca ketegangan tersebut sebagai cerminan nilai-nilai yang bertentangan dalam tradisi Islam itu sendiri. Perdebatan ini, menariknya, terus bertahan dalam diskursus keilmuan Islam hingga tahun 1000-an M, lebih dari dua abad setelah penulisan hadis secara masif telah menjadi realitas yang tidak terbantahkan (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Menjelang akhir abad pertama Hijriah, sejumlah faktor mendorong inisiatif pengumpulan hadis secara lebih terorganisasi. *Pertama*, kekhawatiran tercampurnya hadis dengan al-Quran mulai surut seiring tersebar luasnya mushaf yang seragam. *Kedua*, para guru hadis terkemuka mulai wafat. *Ketiga*, penyimpangan dalam periwayatan meningkat akibat instrumentalisasi hadis dalam konflik politik dan teologis pasca terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan (35 H/656 M) (Siddik Firmansyah, 2021). Kondisi ini mendesak lahirnya standar pembeda antara hadis yang *sahih* dan yang *dba'if* tanpa mengorbankan tradisi transmisi lisan yang telah mapan (Muhammad Abdul Rauf, 1983). Gubernur Abd al-Aziz ibn Marwan meminta Kathir

ibn Murrâh mengirimkan catatan semua hadis yang pernah ia dengar dari para sahabat, dan inisiatif ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz yang memerintahkan pencatatan hadis-hadis administratif dan perpajakan. Dalam konteks inilah Muhammad ibn Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M) memandang penulisan hadis sebagai keharusan mutlak demi akurasi transmisi. Para ulama seperti al-Zuhri didorong oleh Dinasti Umayyah untuk mengumpulkan dan mencatat hadis secara sistematis (Harald Motzki, 2016; Mustafa Azami, 2022).

Bersamaan dengan itu, muncul pula perdebatan tentang metode periwayatan: apakah hadis harus diriwayatkan kata per kata (*riwayah bi al-lafẓ*) atau cukup secara makna umum (*riwayah bi al-ma'na*). Sebagian besar ulama awal menyadari bahwa periwayatan kata perkata adalah keniscayaan yang mustahil, sehingga periwayatan secara makna menjadi kompromi yang niscaya. Al-Hasan al-Basri berkata:

"Jika kita hanya meriwayatkan kepada Anda apa yang bisa kita ulangi kata demi kata, kita hanya akan meriwayatkan dua hadis. Namun jika yang kita riwayatkan secara umum demi mengkomunikasikan apa yang dilarang atau diizinkan oleh hadis, maka tidak ada masalah."

Ibn Sirin (w. 110 H/728 M) berada di ujung yang lebih ketat, bahkan mengulangi kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam hadis yang ia dengar. Pada akhirnya, para ulama mencapai konsensus bahwa periwayatan secara makna dapat diterima dengan syarat periwayat memiliki kompetensi ilmiah yang memadai untuk memahami makna yang dimaksud secara benar. Dengan demikian, Fase *shahifah* bukan sekadar fase pra-sistematis yang pasif, melainkan fase aktif pembentukan budaya transmisi hadis di mana interaksi antara lisan dan tulisan, antara kelonggaran dan keketatan metodologis, menjadi landasan bagi perkembangan ilmu hadis yang lebih terstruktur pada generasi-generasi berikutnya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Masa Musannaf (Pertengahan Abad II H / Abad VIII M)

Memasuki abad kedua Hijriah, penulisan hadis mengalami perkembangan metodologis yang signifikan. Jika sebelumnya hadis ditulis sebagaimana diterima secara lisan tanpa klasifikasi, maka pada periode ini para ulama mulai mengelompokkan hadis berdasarkan tema atau bab hukum tertentu. Kompilasi jenis ini disebut *musannaf* dari akar kata *shannafa-yushannifu*, yang berarti "menyusun secara sistematis" (Mustafa Al-Siba'i, 1982). Tokoh-tokoh perintis genre ini antara lain Abd al-Malik ibn Juraij (w. 150 H/767 M) dan Ma'mar ibn Rasyid (w. 153 H/770 M), namun karya yang paling monumental dan berpengaruh adalah *al-Muwaththa'* karya Imam Malik ibn Anas (w. 174 H/795 M) (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Karya *al-Muwaththa'* disusun dan direvisi Malik selama kurang lebih empat puluh tahun. Dalam versi yang paling populer ialah riwayat Yahya ibn Yahya al-Laythi (w. 232 H/848 M) dari Cordoba terdapat 1.720 riwayat. Dari jumlah tersebut, hanya 527 yang merupakan hadis Nabi (*marfu'*); 613 adalah pernyataan sahabat (*mauquf*), 285 dari *tabi'in* (*maqtu'*), dan sisanya adalah pendapat Malik sendiri (Jonathan A. C. Brown, 2009). Sekitar 61 hadis tidak memiliki *isnad*, sebagian lagi memiliki sanad yang terputus, dan 222 hadis tidak menyebutkan sahabat periwayatnya, meski sebagian sanad tersebut kemudian berhasil dilengkapi oleh ulama generasi berikutnya (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Karakteristik *al-Muwaththa'* yang lebih banyak memuat pernyataan sahabat dan *tabi'in* dibanding hadis yang dinisbatkan pada Nabi bukan tanpa alasan. Imam Malik tidak mengutip hadis Nabi tentang suatu masalah, kemungkinan besar karena ia belum pernah mendengarnya, sebab ia hampir tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk berhaji, sehingga banyak hadis yang beredar di Suriah, Mesir, atau Irak luput dari pengetahuannya. Sebuah insiden ketika muridnya, Abdullah ibn Wahab (w. 197 H/812 M), menyampaikan hadis tentang cara membasuh sela-sela jari kaki saat wudhu dan Malik langsung mengamalkannya karena belum mendengarnya sebelumnya, hal ini menjadi bukti nyata keterbatasan geografis transmisi hadis pada masa itu (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Menurut Brown, secara teknis *al-Muwaththa'* dan karya-karya sejenis termasuk *Musannaf* Abd al-Razzaq al-San'ani (w. 211 H/826 M) yang terdiri dari sebelas jilid dan *Musannaf* Abu Bakr ibn Abi Syaybah (w. 235 H/849 M) bukan merupakan koleksi hadis dalam pengertian klasik, karena lebih sering mengutip ketetapan sahabat dan *tabi'in* daripada hadis *marfu'* dengan isnad yang lengkap. Dalam enam puluh satu kesempatan, Imam Malik bahkan sepenuhnya menghilangkan *isnad* hadis dan hanya menyatakan "*qala al-nabiy...*". Oleh karena itu, *musannaf* lebih tepat dipandang sebagai karya awal hukum Islam yang merepresentasikan keragaman sumber normatif selama dua abad pertama Islam, dimana ulama menjawab persoalan hukum dengan sumber yang dianggap dapat diandalkan, tanpa berupaya membuktikan keasliannya melalui sistem kaidah *isnad* yang ketat (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Di samping fungsinya dalam hukum, *musannaf* memainkan peran jangka panjang yang krusial, dimana para ulama generasi berikutnya merujuknya untuk mengetahui pendapat hukum sahabat dan *tabi'in*, sementara para kritikus hadis menggunakannya untuk menyelidiki apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi atau sebenarnya merupakan pernyataan sahabat atau *tabi'in*. Dengan demikian, *musannaf* merupakan "*wasilah*" antara fase transmisi individual yang belum terstandarisasi dengan fase kodifikasi berikutnya yang lebih sistematis dan ketat. Fase ini juga menandai dimulainya standarisasi kriteria penerimaan perawi, sebagaimana tercermin dalam pernyataan Imam Malik:

"Ilmu tidak boleh diterima dari empat jenis orang: (1) orang yang berpegang pada paham *bid'ah*, (2) orang bodoh yang tidak mengerti apa yang ia riwayatkan, (3) orang yang dikenal suka berdusta kepada manusia walau tidak berdusta atas nama Nabi, dan (4) orang saleh yang dikenal jujur tetapi tidak memiliki ketelitian."

Pernyataan ini menjadi landasan penting dalam pembentukan ilmu *jarh wa ta'dil* yakni ilmu penilaian kredibilitas perawi hadis. Periode *musannaf* dengan demikian bukan hanya menandai kemajuan sistematisasi penulisan hadis, tetapi sekaligus meletakkan fondasi metodologis bagi kritik sanad dan matan yang berkembang pesat pada era berikutnya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Gerakan Musnad (Akhir Abad II H dan Seterusnya)

Karya-karya *musannaf*, meskipun sangat berguna secara akademis, memperlihatkan kelemahan metodologis, dimana hadis Nabi kerap tercampur dengan komentar hukum (*fiqh*) dari sahabat dan *tabi'in*, sehingga studi hadis menjadi sekadar pelengkap diskusi hukum Islam. Kelemahan ini mendapat respons tegas dari Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H/820 M), yang menegaskan bahwa sumber hukum utama kedua setelah al-Quran haruslah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi

(*marfu'*) (Ahmed El Shamsy, 2013), bukan preseden sahabat atau *tabi'in (atsar)*. Penegasan Imam al-Syafi'i ini mendorong munculnya genre baru yang disebut *musnad* yakni koleksi hadis yang hampir seluruhnya menghimpun riwayat yang disandarkan kepada Nabi (*hadis marfu'*), dikelompokkan berdasarkan nama sahabat periwayat dengan urutan senioritas keislaman mereka (Jonathan A. C. Brown, 2009). Pada abad ketiga Hijriah, telah muncul sekitar 44 karya *musnad*, ditambah sekitar 20 karya tambahan dalam dua abad berikutnya. Karya *musnad* pertama yang diketahui adalah Musnad Sulaiman ibn Daud al-Thayalisi (w. 204 H/818 M), berisi sekitar 2.767 hadis, meskipun para kritikus mencatat beberapa kesalahan dalam penyusunannya (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Karya *musnad* yang paling monumental adalah *Musnad* Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M), yang memuat riwayat dari 700 sahabat laki-laki dan hampir 100 sahabat perempuan. Jumlah total hadis mencapai sekitar 27.700 hingga 30.000 riwayat (tidak termasuk pengulangan), diterbitkan dalam enam jilid besar, dan tersusun berdasarkan urutan keislaman periwayat, dimulai dari *al-Khulafa' al-Rasyidin* (Muhammad Abdul Rauf, 1983). Imam Ibn Hanbal mengklaim telah menyaring isi *musnad*-nya dari lebih dari 750.000 hadis, ia menjadikannya sebagai referensi bagi ulama hukum Islam, dengan pandangan bahwa hadis yang tidak terdapat di dalam *musnad*-nya tidak dapat dijadikan landasan hukum (Jonathan A. C. Brown, 2009). Meskipun *musnad* ini mengandung beberapa hadis *dba'if* yang sejatinya diakui Ibn Hanbal sendiri, ia memandang hadis *dba'if* tetap dapat digunakan dalam penetapan hukum bila tidak ditemukan hadis *sahih* yang relevan. Pada masa inilah Imam Ibn Hanbal dan para ulama sezamannya mulai menulis karya-karya kritik hadis khusus, seperti *al-'Ilal* (cacat-cacat tersembunyi dalam hadis), *al-Dhu'afa'* (perawi lemah), dan *al-Rijal* (para perawi terpercaya), yang meletakkan dasar terminologi teknis untuk menilai keandalan perawi dan keaslian matan hadis (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Terdapat dua urgensi mendasar yang melatarbelakangi gerakan penulisan *musnad*. *Pertama*, maraknya atribusi palsu kepada Nabi menjadikan *isnad* sebagai alat verifikasi yang tidak tergantikan, setiap hadis yang tidak bersanad tidak memiliki tempat dalam koleksi *musnad*, sehingga persyaratan ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap pemalsuan. *Kedua*, keandalan seorang periwayat ditentukan dengan membandingkan riwayatnya dengan riwayat lain yang bersumber dari guru yang sama, proses yang kemudian dikenal sebagai *i'tibar*, yaitu pencarian *syahid* dan *mutabi'* (riwayat-riwayat pendukung) (Jonathan A. C. Brown, 2009; M. Solahuddin & Agus Suryadi, 2009). *Musnad* pada umumnya tidak membatasi dirinya pada hadis yang diyakini orisinalitasnya, melainkan berfungsi sebagai "Gudang" komprehensif semua riwayat yang didengar oleh seorang ulama. Pada masa Ibn Hanbal, para pengumpul hadis melakukan *al-rihlah fi thalab al-'ilm* yakni perjalanan ke seluruh dunia Muslim untuk mengumpulkan hadis dari berbagai periwayat tanpa memilahnya berdasarkan implikasi hukum maupun tingkat keasliannya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Gerakan Shahih dan Sunan (Abad III–IV H / Abad IX–X M)

Gerakan *musnad* meninggalkan dua kelemahan struktural ialah *pertama*, tidak membedakan secara ketat antara hadis *sahih* dan *dba'if*; *kedua*, pengorganisasian berdasarkan perawi menyebabkan hadis-hadis bertema sama tersebar di berbagai bagian. Kedua kelemahan ini mendorong lahirnya gerakan *shahih* yaitu penyusunan

koleksi hadis yang secara selektif hanya memuat riwayat hadis yang berkualitas *sahih*, disusun secara tematik untuk kemudahan penggunaan (Muhammad Abdul Rauf, 1983). Gerakan ini menggabungkan keunggulan *musannaf* (susunan tematik) dengan keunggulan *musnad* (fokus pada hadis *marfu'* dengan *isnad* lengkap). Dua tokoh yang paling menonjol adalah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 256 H/870 M) dan muridnya Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi (w. 261 H/875 M). Berbeda dari Ibn Hanbal yang masih menerima hadis *dba'if* dalam penetapan hukum, al-Bukhari dan Muslim berpendapat bahwa hadis-hadis autentik yang beredar sudah lebih dari cukup, sehingga riwayat yang kurang valid tidak perlu lagi digunakan (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Al-Bukhari mencurahkan enam belas tahun untuk menyaring hadis dari enam ratus ribu riwayat, menyeleksi sekitar 6.000 hadis *sahih* dengan kriteria paling ketat. Kitabnya, *al-Jami' al-Shahih*, terdiri dari 97 kitab dan 3.450 bab, dengan total 7.397 hadis (termasuk pengulangan) atau sekitar 4.000 tanpa pengulangan (Abdul Haris, 2024). Beberapa bab sengaja dibiarkan kosong karena al-Bukhari tidak menemukan hadis yang memenuhi standar autentisitasnya. Karya ini bukan sekadar koleksi hadis, melainkan ekspresi visi Bukhari tentang hukum dan dogma Islam yang disokong oleh standar keaslian paling ketat (Jonathan A. C. Brown, 2009). Terkadang Bukhari menyisipkan komentar pribadi dengan ungkapan "*Qala Abu Abd Allah...*" untuk membedakan pendapatnya dari teks hadis. Meskipun sebagian pengamat menilai strukturnya tidak selalu konsisten, otoritas dan ketelitian metodologis Bukhari membuat karyanya diakui secara universal sebagai kitab hadis paling *sahih* (Muhammad Abdul Rauf, 1983; 'Utsman bin 'Abdu Al-Rahman Taqiyuddin (Ibnu Salah), 1986).

Muslim menyusun *al-Jami' al-Shahih* sebagai tanggapan terhadap apa yang ia pandang sebagai kelonggaran para ulama dan periwayat hadis sebelumnya, ia menganggap bahwa hanya riwayat autentik yang semestinya disebarluaskan kepada masyarakat Islam (Jonathan A. C. Brown, 2009). Kitab Muslim berisi sekitar 12.000 hadis (termasuk 4.000 pengulangan), terbagi dalam 54 kitab (Abdul Haris, 2024). Keunggulan metodologisnya terletak pada penyusunan yang lebih sistematis, dimana setiap hadis ditempatkan di posisi paling relevan, seluruh versi dan sanad dari hadis yang sama dikumpulkan dalam satu tempat, terlebih lagi Muslim sangat teliti dalam penggunaan istilah periwayatan (Jonathan A. C. Brown, 2009; Muhammad Abdul Rauf, 1983). Kedua imam besar ini dikenal dengan sebutan *al-Shaykhan* (dua guru besar hadis). Hadis yang diriwayatkan keduanya secara bersamaan disebut *muttafaqun 'alayh*, yakni derajat autentisitas tertinggi dalam tradisi hadis Sunni, yang jumlahnya mencapai sekitar 2.326 riwayat hadis ('Utsman bin 'Abdu Al-Rahman Taqiyuddin (Ibnu Salah), 1986). Secara metodologis, Bukhari lebih ketat karena hanya menerima sanad yang *muttashil* (bersambung secara nyata, dengan bukti pertemuan sebagai murid dan guru), sementara Muslim lebih longgar dengan cukup membuktikan sezaman-nya (*mu'asharah*) antara guru dan murid.

Selain gerakan *shahih*, pada periode yang sama berkembang pula gerakan *sunan* koleksi hadis yang disusun berdasarkan tema-tema hukum dengan fokus pada riwayat *marfu'* berstandar tinggi, namun terkadang menyertakan hadis yang lebih lemah jika tidak ditemukan alternatif hadis yang lebih kuat. Para tokoh utama gerakan *sunan* ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tokoh dan Karangan Gerakan *Sunan*

Tokoh	Wafat	Nama Kitab	Karakteristik Utama
Abu Dawud al-Sijistani	275 H/889 M	<i>Sunan Abi Dawud</i>	±4.800 hadis dalam 40 kitab dan 1.870 bab; fokus pada hadis hukum; menyertakan <i>sahih</i> , <i>hasan</i> , dan <i>dba'if</i> dengan keterangan kualitas eksplisit. Hadis tanpa keterangan dianggap <i>sahih</i> atau mendekatinya (Muhammad Abdul Rauf, 1983).
Al-Tirmidzi	279 H/892 M	<i>al-Jami' al-Shahih</i>	±4.000 hadis; mencakup hukum, akhlak, akidah, tafsir, dan eskatologi; memperkenalkan istilah <i>hasan</i> sebagai kategori di antara <i>sahih</i> dan <i>dba'if</i> ; menyertakan perbandingan pendapat mazhab (Muhammad Abdul Rauf, 1983).
Al-Nasai	303 H/915 M	<i>al-Mujtaba</i>	Versi asli mengandung <i>dba'if</i> ; kemudian disaring oleh muridnya Ibn al-Sani' menjadi <i>al-Mujtaba</i> (±5.000 hadis dalam 51 kitab) yang lebih autentik (Muhammad Abdul Rauf, 1983).
Ibn Majah	273 H/886 M	<i>Sunan Ibn Majah</i>	4.341 hadis dalam 37 kitab; 3.002 hadis juga terdapat dalam lima kitab sebelumnya; menyertakan <i>dba'if</i> bahkan <i>mandbu'</i> . Bersama lima kitab lain, membentuk <i>al-Kutub al-Sittah</i> (Muhammad Abdul Rauf, 1983).
Al-Darimi	255 H/869 M	<i>al-Musnad al-Jami'</i>	1.363 hadis dalam 23 kitab; meski berjudul <i>musnad</i> , susunannya bersifat tematik (<i>musannaf</i>); sebagian ulama seperti al-Ala'i menilainya lebih unggul dari Sunan Ibn Majah dan memasukkannya dalam <i>kutub al-sittah</i> menggantikan posisi Ibnu Majah. (Muhammad Abdul Rauf, 1983; Salahuddin Al-'Alai, 1986).
Ibn Hibban	354 H/965 M	<i>al-Musnad al-Shahih</i>	Tingkat autentisitas kitab ini hampir setara dengan <i>Shahihayn</i> ; susunannya unik (tidak <i>musannaf</i> maupun <i>musnad</i>); disusun ulang oleh Ibn Balban (w. 739 H) dalam <i>al-Ihsan</i> . Al-Haythami menghimpun ±2.647

Tokoh	Wafat	Nama Kitab	Karakteristik Utama
			hadis di dalam kitab Ibnu Hibban yang tidak terdapat dalam kitab <i>Shahihayn</i> (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Dengan gerakan *shahih* dan *sunan*, tradisi hadis mencapai titik balik yang signifikan, terutama dalam aspek otentisitas hadis dan sistematisasi kitab hadis. Karya-karya ulama seperti al-Bukhari, Muslim, dan al-Tirmidzi tidak hanya merepresentasikan kemajuan metodologis, tetapi juga menawarkan diri sebagai referensi hadis bagi para ahli hukum, sebuah klaim yang akan mengundang perdebatan panjang dalam proses kanonisasi berikutnya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Kanonisasi Kitab-Kitab Hadis (Abad IV–V H)

Proses kanonisasi kitab-kitab hadis berlangsung tidak mulus dan membutuhkan waktu panjang. Keputusan Bukhari dan Muslim untuk membatasi koleksi mereka hanya pada hadis yang mereka anggap autentik justru mendapat penolakan awal dari banyak kalangan *Ahlu al-Hadis* sendiri. Abu Zur'ah al-Razi (w. 264 H/878 M) menuduh keduanya mencari ketenaran yang prematur. Kekhawatiran yang lebih substansial adalah bahwa pembatasan pada hadis *sahih* akan memberikan senjata kepada kalangan *Ahlu al-Ra'y* untuk menolak hadis-hadis yang biasa digunakan oleh *Ahlu al-Hadis* dengan argumen “hadis itu tidak ada dalam kitab *Shahih!*”. Merespons kritik tersebut, Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa kitab mereka tidak mencakup semua hadis *sahih* yang beredar (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Pada pertengahan abad kesepuluh Masehi, kontribusi gerakan *shahih* dan *sunan* mulai mendapat pengakuan. Ibn Mandah dari Isfahan (w. 395 H/1004–5 M) mengumumkan bahwa empat ulama hadis yang paling otoritatif adalah mereka yang menghasilkan kitab hadis *shahih* ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasai. Selain itu, ketika sekelompok murid menanyakan kepada ulama Mesir yakni Ibn al-Sakan (w. 353 H/964 M) tentang kitab-kitab hadis yang paling fundamental, ia keluar dari rumahnya membawa empat buku dan menyatakan: “Ini adalah fondasi-fondasi Islam, kitab-kitab Muslim, al-Bukhari, Abu Dawud, dan al-Nasai” (Jonathan A. C. Brown, 2009). Empat kitab ini yang kemudian disebut sebagai *Kutub al-Arba'ah*. Selanjutnya Ibn Shalah menggambarkan *Kutub al-Khamsah* (lima kitab) dengan menambahkan al-Tirmidzi ('Utsman bin 'Abdu Al-Rahman Taqiyuddin (Ibnu Salah), 1986), sementara Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi (w. 507 H/1113 M) merumuskan *Kutub al-Sittah* (enam kitab) dengan menambahkan Ibn Majah. Secara keseluruhan, keenam kitab tersebut memuat sekitar 19.600 hadis (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Pada awal abad ke-11 M, dua mazhab yang berakar dari *Ahlu al-Hadis* Hanbali dan Syafi'i bersepakat bahwa isi *Shahihayn* sepenuhnya autentik. Mazhab Maliki turut mengafirmasi konsensus ini, dan pada abad ke-14 M, mazhab Hanafi yang secara historis berhati-hati terhadap hadis pun memberi pengakuan konsensus ini tidak dapat terelakkan. Namun demikian, otoritas *Shahihayn* bersifat fungsional dalam konteks argumentasi publik, bukan absolut dalam konteks kajian ilmiah, seorang

ulama yang tidak menyetujui suatu hadis dalam koleksi Bukhari atau Muslim tetap boleh mengkritik keasliannya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Masa Analitis (Pertengahan Abad IV H / Abad X M dan Seterusnya)

Sejak pertengahan abad keempat, aktivitas keilmuan hadis mengalami pergeseran paradigmatik, dimana fase-fase sebelumnya didominasi oleh pengumpulan, seleksi, dan kodifikasi hadis, sedangkan fase selanjutnya yakni masa analitis ditandai oleh orientasi baru yang mencakup pengembangan dan pendalaman atas warisan literatur yang telah ada melalui beragam bentuk karya seperti pelengkap (*istidrakat*), komentar (*syarh*), ringkasan (*mukhtashar*), kajian linguistik, kritik perawi, dan penyusunan koleksi tematik (Jonathan A. C. Brown, 2009; Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Penting untuk ditegaskan bahwa gerakan *shahih* tidak serta-merta mengakhiri tradisi pengumpulan dan transmisi hadis. Para ulama di berbagai wilayah terus melanjutkan penulisan *musnad* berskala besar, Abu al-Qasim al-Thabrani (w. 360 H/971 M) misalnya menyusun *Mu'jam al-Kabir* yang kini dicetak dalam 28 jilid. Pada tahun 1000-an M, ulama dengan afiliasi kuat pada mazhab tertentu juga menghasilkan *sunan* dan *musnad* yang dimaksudkan untuk memperkuat fondasi hukum mazhab masing-masing, seperti *Sunan al-Kubra* karya Abu Bakr al-Baihaqi (w. 458 H/1066 M) dari mazhab Syafi'i. Transmisi hadis juga berlanjut dalam format dikte (*amali*), di mana ribuan murid mencatat hadis yang didiktekan langsung oleh seorang ulama (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Namun, pada pertengahan abad ke-11 M, proses pencatatan hadis yang beredar mendekati batas akhirnya. Murid al-Hakim yakni al-Baihaqi, menyatakan bahwa semua hadis yang dapat diatribusikan kepada Nabi telah terdokumentasikan, sehingga setiap atribusi baru yang belum pernah tercatat harus dianggap sebagai pemalsuan *de facto*. Pada abad ke-13 M, semakin sedikit ulama hadis yang mampu meriwayatkan hadis dengan *isnad* lengkap yang belum pernah dituliskan sebelumnya, dan pada abad ke-14 M, bahkan para ulama hadis besar tidak berani mengklaim bahwa mereka memiliki hadis yang riwayatnya valid tersambung kepada Nabi dan belum pernah didokumentasikan oleh ulama-ulama sebelumnya (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Karya-Karya Pelengkap (Istidrakat)

Salah satu bentuk produktif pada fase analitis adalah penulisan karya *istidrakat* yakni karya pelengkap yang menghimpun hadis-hadis yang memenuhi syarat autentisitas Bukhari dan Muslim, namun tidak tercantum dalam *Shahihayn*. Al-Daraquthni (w. 385 H/955 M) menyusun *al-Ilzamat 'ala al-Bukhari wa Muslim*, yang menempati kedudukan tinggi karena ketelitian metode dan keautentikannya. Al-Hakim al-Naysaburi (w. 404 H/1014 M) menyusun karya yang lebih besar dalam genre yang sama, yaitu *al-Mustadrak 'ala al-Shahihayn*, yang memuat sekitar 8.800 hadis. Meskipun demikian, para ulama mengkritik bagian kedua kitab tersebut karena mengandung sejumlah hadis *hasan* bahkan *dba'if*, yang ditulis ketika daya ingat al-Hakim mulai melemah (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Perkembangan 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil

Bersamaan dengan aktivitas pengumpulan dan pelengkapan hadis, berkembang pula secara sistematis disiplin kritik perawi yang dikenal sebagai *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil* yakni ilmu tentang penilaian dan pembelaan kredibilitas perawi hadis. Disiplin ini mulai mengalami sistematisasi pada abad ketiga Hijriah, mencakup penilaian atas asal-usul, guru, murid, reputasi moral, dan kecermatan masing-masing perawi dalam meriwayatkan. Terminologi teknis yang digunakan mencakup *thiqah* (terpercaya), *thabit* (kokoh), *hujjah* (otoritatif), *layyin* (lemah), *matruk* (ditinggalkan), *munkar* (ditolak), dan *kadzdzab* (pendusta). Dari sinilah berkembang sistem klasifikasi terminologi hadis yang di kemudian hari dikenal dalam ilmu *mushthalah al-hadis* (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Dua tokoh yang paling menentukan dalam pembentukan disiplin ini adalah Muhammad ibn Sa'd (w. 230 H/844 M) dan Bukhari. Ibn Sa'd menyusun *Kitab al-Thabaqat al-Kabir* karya biografis monumental yang memuat riwayat hidup Nabi, para sahabat, *tabi'in*, dan generasi berikutnya, dilengkapi dengan penilaian kredibilitas perawi yang mengutip pandangan otoritas sebelumnya. Sementara itu, Bukhari, di samping *al-Jami' al-Shahih*-nya, juga menulis *al-Rijal al-Kabir* yang berisi sekitar 40.000 biografi perawi dan disusun secara alfabetis. Bukhari dikenal berhati-hati dalam penggunaan istilah kritik, ia menggunakan kata-kata yang lebih lembut seperti *layyin* untuk perawi lemah, dan ketika terpaksa menggunakan kritik keras (*jarh*) seperti *kadhhab*, ia mendahuluinya dengan ungkapan “dikatakan bahwa ia...” sebagai bentuk etika ilmiah. Kerja sistematis Bukhari dalam bidang ini meletakkan landasan yang menentukan bagi perkembangan kritik sanad dan matan di masa-masa berikutnya (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Tradisi penulisan karya *rijal al-hadis* ini terus tumbuh pada generasi-generasi selanjutnya, sebagaimana tercermin dalam karya-karya seperti *Tarikh al-Thabari* karya Ibn Jarir (w. 310 H), *Tarikh Baghdad* karya al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H), *al-Muntazham* karya Ibn al-Jawzi (w. 597 H), *Tarikh Dimasyq* karya Ibn Asakir (w. 571 H), dan *al-Kamil fi al-Tarikh* karya Ibn al-Athir (w. 630 H), *Siyar A'lam Al-Nubala*, *Tarikh Al-Islam*, *Al-Kasyif*, *Mizan Al-Itidal fi Naqd Al-Rijal* karya Al-Dzahabi (w. 748 H), *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Al-Rijal* karya Al-Mizzi (w. 742 H), *Taqrib Al-Tahdzib*, *Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah*, *Lisan Al-Mizan* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H), dan lain sebagainya (Assagaf, 2022). Deretan karya tersebut memperlihatkan bahwa *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil* bukan merupakan fenomena yang selesai pada satu era, melainkan disiplin ilmiah yang terus berkembang secara organis dari masa awal hingga era *mutaakhirin*.

Karya Syarh dan Kajian Linguistik Hadis

Fase analitis juga ditandai oleh lahirnya tradisi penulisan *syarh* (komentar) terhadap kitab-kitab hadis utama, seiring dengan berkembangnya kajian linguistik atas kosakata langka dan sulit dipahami dalam hadis (*gharib al-hadith*). Dua jalur keilmuan ini saling melengkapi, dimana kajian linguistik memperkuat pemahaman matan, sementara *syarh* mengintegrasikan analisis sanad, hukum, dan teologi secara menyeluruh.

Dalam bidang kajian linguistik, al-Khaththabi (w. 386 H/996 M) menulis *A'lam al-Sunan* (kajian atas kosakata dalam *Shahih al-Bukhari*). Abu Ubayd al-Harawi (w. 401 H/1011 M) menyusun *Kitab al-Gharibayn fi Gharib al-Quran wa al-Hadith*, karya

pertama yang menggabungkan kosakata langka al-Quran dan hadis secara alfabetis. Karya ini kemudian disempurnakan oleh Ibn al-Athir (w. 606 H/1208 M) dalam *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*, yang menghimpun dan merevisi seluruh warisan pendahulunya sehingga menjadi salah satu ensiklopedia bahasa hadis terbaik dalam tradisi keilmuan Islam (Muhammad Abu Zahw, 2019).

Adapun dalam bidang *syarh*, al-Khaththabi juga menulis *Ma'alim al-Sunan* sebagai komentar atas *Sunan Abi Dawud*. Al-Nawawi (w. 676 H/1278 M) menyusun *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*, salah satu komentar paling komprehensif atas *Shahih Muslim*, yang membahas aspek sanad, hukum, dan implikasi teologis secara terpadu. Puncak tradisi *syarh* dicapai oleh Ibn Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) melalui *Fath al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari*, sebuah ensiklopedia hadis yang mengintegrasikan aspek sanad, matan, biografi perawi, penjelasan linguistik, dan korelasi tematik antar-bab secara menyeluruh (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Karya *Fath al-Bari* ini bersanding dengan *'Umdat al-Qari* karya Badr al-Din al-Aini (w. 855 H/1453 M) dalam mensyarah *Shahih al-Bukhari*, dan keduanya merepresentasikan perdebatan metodologis serta fikih antara mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam bingkai keilmuan hadis. Kajian *syarh* atas kitab-kitab *sunan* memiliki karakteristik tersendiri karena lebih terikat pada aplikasi hukum praktis dan komparasi mazhab, seperti *Tuhfab al-Ahwadhi* karya al-Mubarakfuri (w. 1353 H/1934 M) atas *Jami' al-Tirmidzi* yang mengintegrasikan komparasi pendapat mazhab yang telah dirintis oleh al-Tirmidzi sendiri. Di luar *al-Kutub al-Sittah*, karya *syarh* juga berperan dalam menata ulang koleksi non-tematik, seperti *Fath al-Rabbani* karya al-Sa'ati (w. 1377 H/1958 M) yang menyusun ulang *Musnad Ahmad* secara fikih. Secara keseluruhan, karya-karya *syarh* ini berfungsi sebagai jembatan intelektual yang tidak hanya melestarikan teks hadis, tetapi juga menempatkannya sebagai rujukan hidup dalam sistem hukum dan teologi Islam (Muhammad Abdul Rauf, 1983).

Karya-Karya Hadis Tematik

Selain karya-karya *syarh* dan pelengkap, fase analitis juga ditandai oleh maraknya penyusunan koleksi hadis tematik. Berbeda dari *sunan* yang membahas seluruh cakupan hukum secara sistematis, koleksi tematik memfokuskan diri pada topik-topik tertentu baik yang bersifat spiritual, normatif, maupun polemis. Genre paling awal dalam kategori ini adalah *zuhd* (asketisme dan kesalehan), yang diprakarsai oleh Ibn al-Mubarak (w. 181 H/797 M). Genre-genre tematik berikutnya mencakup beragam topik: karya tentang akhlak Muslim (*adab*) seperti *al-Adab al-Mufrad* karya al-Bukhari; kitab peringatan dan motivasi (*al-tarhib wa al-tarhib*) seperti karya al-Mundhiri; kitab doa dan amalan harian (*'Amal al-yanm wa al-layla*) karya al-Nasai dan Ibn al-Sunni; kitab tentang fitnah dan tanda-tanda akhir zaman (*al-fitan*) seperti *Kitab al-Fitan* karya Nu'aim ibn Hammad; kitab tentang keutamaan para sahabat (*fadh'il al-shahabah*) seperti *Fadh'il al-Shahabah* karya Ibn Hanbal yang menegaskan identitas Sunni vis-à-vis pandangan Syiah; serta kitab tentang sifat dan karakteristik Nabi (*al-shama'il*) seperti *Shama'il* karya al-Tirmidzi dan *al-Shifa'* karya al-Qadhi Iyad, yang berfungsi memperkuat iman dan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW (Jonathan A. C. Brown, 2009).

Berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sejarah kodifikasi hadis bukanlah suatu proses yang berjalan secara linier dan sederhana, melainkan sebuah perjalanan historis yang dinamis. Melalui sintesis periodisasi

Jonathan A.C. Brown dan Muammad Abdul Rauf, terlihat jelas bahwa evolusi dari masa *shahifah* hingga terbentuknya kitab-kitab *al-mu'tabarab* yang mapan merupakan reaksi aktif dan adaptif para ulama terhadap kondisi sosio-politik dan kebutuhan hukum umat Islam yang terus berubah dan bertambah. Di sisi lain, perdebatan keilmuan antara *Ablu Al-Ra'y* dan *Ablu Al-Hadis* terbukti tidak sekadar pergumulan pemikiran masa lalu. Pergesekan ini justru menjadi pemicu utama yang mempercepat matangnya metode verifikasi dan kritik hadis secara ketat. Pada akhirnya, seluruh fase perkembangan literatur ini membuktikan bahwa pelestarian hadis Nabi tidak dilakukan secara pasif, melainkan melalui kerja-kerja akademis yang terus berkembang untuk menjawab tantangan pada setiap zamannya.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan literatur hadis sejak masa *shahifah* hingga fase analitis merupakan proses historis yang panjang, dinamis, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, serta intelektual. Pada masa awal Islam, transmisi hadis didominasi oleh tradisi lisan yang didukung oleh catatan pribadi (*shahifah*). Seiring berkembangnya kebutuhan umat terhadap rujukan normatif yang lebih sistematis, muncul fase *musannaf*, *musnad*, *shahih*, dan *sunan* yang menandai semakin mapannya metodologi kodifikasi dan verifikasi hadis. Proses ini kemudian mencapai tahap kanonisasi melalui pengakuan kolektif terhadap kitab-kitab hadis otoritatif, khususnya *al-Kutub al-Sittah*, yang menjadi rujukan utama dalam tradisi Sunni.

Terkait corak pemikiran *Ablu al-Ra'y* dan *Ablu al-Hadis*, penelitian ini menunjukkan bahwa *Ablu al-Ra'y* cenderung mengedepankan penalaran rasional dan ijtihad dalam merespons persoalan hukum ketika dalil tekstual terbatas, sebagaimana berkembang di wilayah Irak. Sementara itu, *Ablu al-Hadis* menempatkan hadis sebagai sumber utama otoritas keagamaan dan mengutamakan transmisi riwayat meskipun dalam beberapa kasus memiliki kualitas sanad yang beragam. Perbedaan metodologis ini tidak hanya mencerminkan karakter intelektual masing-masing kelompok, tetapi juga menjadi faktor pendorong lahirnya tradisi kritik hadis yang semakin sistematis.

Adapun periodisasi perkembangan literatur hadis yang disusun melalui sintesis pemikiran Jonathan A. C. Brown dan Muhammad Abdul Rauf menunjukkan bahwa evolusi hadis tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui tahapan yang saling beririsan. Tahapan tersebut meliputi masa *shahifah*, *musannaf*, *musnad*, *shahih* dan *sunan*, kanonisasi, serta fase analitis. Pada fase analitis, aktivitas keilmuan tidak lagi berfokus pada pengumpulan hadis, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan, kritik, penafsiran, dan sistematisasi warisan literatur sebelumnya melalui karya *syarah*, *mukhtasar*, *mustadrak*, dan kajian rijal.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa kitab-kitab hadis standar yang digunakan umat Islam saat ini merupakan hasil dari proses intelektual yang panjang, selektif, dan berlapis. Pemahaman terhadap literatur hadis tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan metodologis yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, pendekatan historis-kritis menjadi penting dalam mengkaji hadis, agar umat Islam mampu memahami sunnah Nabi secara lebih komprehensif, proporsional, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

- Abdu Al-Hay' Al-Kitani. (n.d.). *Taratib Al-Idariyyah*. Dar Al-Arqam.
- Abdul Haris. (2024). *Usul Al-Hadith (Teori Dasar Studi Hadis Nabi Muhammad SAW)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Abu Bakar Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi. (n.d.). *Taqyid Al-'Ilmi Lilkhatib Al-Baghdadi*. Ihya Al-Sunnah Al-Nabawiyah.
- Ahmed El Shamsy. (2013). *The Canonization of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Anwar, L. (2020). Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 3(2), 131–156. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>
- Assagaf, J. (2022). Historiografi Hadis: Analisis Embrio, Pemetaan dan Perkembangannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 46–57. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12978>
- Bahri, S., & Kusuma, K. H. (2025). Kutub Al-Sittah dalam Sejarah Keemasan Literatur Hadis: Dari Kodifikasi Ke Kanonisasi. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 115–128. <https://doi.org/10.69698/jis.v4i2.1516>
- Chaudittisreen, N. (2025). Sejarah Perkembangan Literatur Hadis. *Jurnal Intelekt Insan Cendikia*, 2(1), 1822–1827. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2408>
- Faiz Luqman, Euis Indah Kesuma Ningsih, & Sonya Liani Nasution. (2023). Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis. *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Fazlur Rahman. (1994). *Islamic Methodology In History*. Adam Publishers.
- Fuad Sezgin. (1991). *Tarikh Al-Turats Al-'Arabi*. Universitas Al-Imam Muhammad bin Sa'ud Al-Islamiyyah.
- Harald Motzki. (2016). *Hadith: Origins and Developments*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Jonathan A. C. Brown. (2009). *Hadith (Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World)*. Oneworld.
- M. Solahuddin & Agus Suryadi. (2009). *Ulumul Hadis*. Pustaka Setia.
- Maulana, L. (2016). Periodisasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>
- Muhammad Abdul Rauf. (1983). *Arabic Literature To The End Of The Umayyad Period*. Cambridge University Press.
- Muhammad Abu Zahw. (2019). *Al-Hadis wa Al-Muhadditsun* (Abdi Pemi Karyanto & Mukhlis Yusuf Arbi, Trans.; cetakan ke-III). Keira Publishing.
- Mustafa Al-Siba'i. (1982). *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasyri' Al-Islami*. Al-Maktab Al-Islami.
- Mustafa Azami. (1978). *Studies In Hadith Methodology and Literature*. American Trust Publications.
- Mustafa Azami. (2022). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Ali Mustafa Yaqub, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Mustakim, B.-. (2019). Epistemologi Bayani, Irfani dan, Burhani Muhammad Abed Al-Jabiri dan Implementasi dalam Merekonstruksi Kurikulum Pendidikan

- Agama Islam. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 2(2), 191–211. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1277>
- Nawafil, M., & Suparwany. (2021). Revitalization of Theoretical Response Study of Ignaz Goldziher and Joseph Schacht Hadith Criticism. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 116–140. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v4i2.3385>
- Rohman, A. A., & Wulansari, I. (2023). Historisitas Hadis pada Masa Nabi, Sahabat, Tabi'in dan Atba' Al-Tabi'in. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(2), 306–318. <https://www.mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/175>
- Salahuddin Al-'Alai. (1986). *Jami' Al-Tahsil fi Ahkami Al-Marasil*. Maktabah Al-Nahdiyyah Al-'Arabiyyah.
- Siddik Firmansyah. (2021). Kritik Atas Lietartur Masa Awal Pembukuan (Metodologi Sejarah Kodifikasi Hadis Ulama Klasik). *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 7(2).
- Usman, I. (2021). Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis terhadap Pemeliharaan Hadis. *El-Ushab: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 47–63. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9173>
- 'Utsman bin 'Abdu Al-Rahman Taqiyuddin (Ibnu Salah). (1986). *Ma'rifat Anwa'i 'Ulum Al-Hadis (Muqaddimah Ibnu Salah)*. Dar al-Fikr.
- Wael B. Hallaq. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Laws*. Cambridge University Press.
- Yasin Dutton. (1993). Sunna, Hadith, And Madinan Amal. *Journal of Islamic Studies*, 4(1).
- Zain, L. (2014). Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis*, 2(01). <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v2i01.564>